



P U T U S A N

Nomor : 21 / PID / 2012 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **I NENGAH MANGKIR** ; -----
Tempat Lahir : Dusun Ulundesa ; -----
Umur/tanggal Lahir : 60 tahun / 10 September 1951 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Banjar Ulundesa, Desa Beraban , Kecamatan Kediri , Kabupaten Tabanan ; -----
Agama : H i n d u ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Pendidikan : SD Kelas I (tidak tamat) ; -----

----- Terdakwa dalam tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya ERWIN SIREGAR, dkk. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Diponegoro 98 , Pusat Pertokoan Kertawijaya Blok C-21 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012 ; -----

----- Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini : -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 06 Maret 2012 Nomor : 09 / Pid.B/ 2012 / PN.Tbn. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM -010 / TBNAN / 01 / 2012 tanggal 19 Januari 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa terdakwa I NENGAH MANGKIR pada hari Senin tanggal 05 September 2011 atau sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Br.Ulundesa, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, melakukan Penganiayaan terhadap saksi NI MADE SUARTINI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2011 sekira pukul 16.47 wita saksi NI MADE SUARTINI menerima telpon dari saksi NI WAYAN SUWITI yang mengatakan saksi NI MADE SUARTINI pengecut tidak berani menceraikan suami saksi NI MADE SUARTINI, kemudian saksi NI MADE SUARTINI pergi menuju rumah saksi NI WAYAN SUWITI di Br.Ulundesa, Desa Beraban Kec.Kediri Kab.Tabanan untuk menanyakan maksud dari perkataan saksi NI WAYAN SUWITI pada saat menelepon saksi NI MADE SUARTINI ; -----

----- Bahwa sekira pukul 17.00 wita saksi NI MADE SUARTINI sampai di rumah saksi NI WAYAN SUWITI, yang mana pada saat itu saksi NI MADE SUARTINI melihat ada terdakwa I NENGAH MANGKIR, lalu saksi NI MADE SUARTINI bertemu saksi NI WAYAN SUWITI dan menanyakan apa maksud perkataannya ditelepon, karena itu terjadilah pertengkaran antara saksi NI MADE SUARTINI dengan saksi NI WAYAN SUWITI. Melihat hal tersebut terdakwa menghampiri saksi NI MADE SUARTINI dan saksi NI WAYAN SUWITI untuk mendamaikan, akan tetapi saksi NI MADE SUARTINI



menolak untuk berdamai karena itu terdakwa merasa emosi hingga terdakwa memukul saksi NI MADE SUARTINI dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanan, kemudian terdakwa menendang saksi Ni Made Suartini dengan menggunakan kaki kiri yang mengenai pinggang sehingga saksi NI MADE SUARTINI terjatuh, selanjutnya terdakwa menginjak bagian pinggang saksi Ni Made Suartini dengan kaki kiri, dan ketika saksi NI MADE SUARTINI hendak bangun, terdakwa menarik rambut saksi Ni Made Suartini dengan tangan kanan hingga saksi Ni Made Suartini terseret, kemudian saksi NI MADE SUARTINI berteriak minta tolong, sehingga masyarakat sekitar berdatangan untuk memisahkan, karena melihat masyarakat sekitar berdatangan akhirnya terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari rambut saksi NI MADE SUARTINI dan saksi Ni Made Suartini segera meninggalkan rumah saksi NI WAYAN SUWITI dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kediri. ; -----

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi NI MADE SUARTINI mengalami luka lecet pada jari tangan kanan, pada lengan kanan dan pada jari tangan kiri, lutut kanan dan kiri yang diduga akibat benturan benda keras dan tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/629/11/BRSU tanggal 22 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Made Kurniawan As, dokter pada BRSU Tabanan yang diketuai oleh dr. Ni Luh Gede Sukardiasih,M.FOR selaku Wakil Direktur Pelayanan dan Pengendalian Mutu BRSU Tabanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG PERKARA. : PDM 010 / TBNAN / 01/2012 . yang dibacakan



dalam sidang pada hari **Senin** , tanggal **20 Pebruari 2012** terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I NENGAH MANGKIR** bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana diatur dalam pasal **351 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I NENGAH MANGKIR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan Nomor : **09/ Pid.B / 2012 / PN.Tbn.** tanggal **06 Maret 2012** yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I NENGAH MANGKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**; -----
3. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan ; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Maret 2012 sebagaimana tertera dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01/ Akta Pid / 2012 / PN.Tbn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2012 ;

-----Me
nimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Mei 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (kuasa hukumnya) melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar perihal Mohon bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dengan Nomor : W.24-U6/781/HN.01.10/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan masing – masing terhitung mulai tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 18 April 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Me
nimbang, bahwa terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2012, dimana melalui memori bandingnya tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 06 Maret 2012 Nomor : 09/Pid.B/2012/PN.Tbn, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena menurut terdakwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap dirinya selama 3 (tiga) bulan adalah terlampau berat, dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya yaitu karena terdakwa kehilangan kemampuan mengendalikan diri dan emosi maka terjadilah peristiwa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui kontra memori bandingnya tertanggal 1 Mei 2012 pada pokoknya menyatakan menolak keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 06 Maret 2012 Nomor : 09 / Pid.B / 2012 / PN.Tbn, memori banding dari Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “ sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipertahankan dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi sebagai berikut, khususnya berkaitan dengan keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas ; -----



----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan mengetahui anaknya (Ni Wayan Suwiti) yang masih terikat perkawinan dengan suaminya, berselingkuh sampai mempunyai seorang anak dengan suami saksi korban (Ni Made Suartini) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terbukti bahwa pada saat terdakwa melihat saksi korban Ni Made Suartini bertengkar mulut dengan Ni Wayan Suwiti (anaknya terdakwa), terdakwa memukul saksi korban Ni Made Suartini dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kanan saksi korban, kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan menginjak saksi korban sebanyak satu kali pada bagian pinggang saksi korban dilanjutkan dengan menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat terdakwa mengetahui perselingkuhan anaknya dengan suami saksi korban sampai mempunyai seorang anak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada saat menyaksikan anaknya terlibat pertengkaran mulut dengan saksi korban, sepatutnya atau seharusnya terdakwa bisa bersikap lebih arif dan bijaksana serta bisa lebih mengendalikan emosinya sehingga terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan seperti tersebut diatas terhadap saksi korban, misalnya terdakwa menyuruh Ni Wayan Suwiti (anak terdakwa) masuk kedalam rumah, atau mengajak saksi korban dan Ni Wayan Suwiti duduk bersama menyelesaikan masalah mereka dengan baik, namun terdakwa tidak melakukan hal itu ;



----- Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 06 Maret 2012 Nomor : 09/Pid.B/2012/PN.Tbn diatas sudah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karena itu alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, dipandang patut untuk dikesampingkan

----- Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 06 Maret 2012 Nomor : 09 / Pid.B/ 2012 / PN.Tbn dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , khusus untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Me
mperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI:** -----

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I NENGAH MANGKIR;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 06 Maret 2012 Nomor : 09 /Pid.B /2012 /PN.Tbn. yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **12 Juli 2012** oleh kami **Ny. PUTU SUPADMI ,SH.** . selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H.MOHAMMAD IDROES, SH.MHum.** dan **AGUS SUBROTO,SH.MHum** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 21 / Pen.Pid / 2012 / PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **LUH MADE SILAWATI, SH.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.MOHAMMAD IDROES,SH.MHum.

NY.PUTU SUPADMI ,SH.

AGUS SUBROTO ,SH.MHum.

Panitera Pengganti

LUH MADE SILAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)